

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN KHALWAT  
MELALUI PATROLI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ADE SYAHREZA**

**NIM. 170105044**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN KHALWAT  
MELALUI PATROLI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**Ade Syahreza**  
**NIM. 170105044**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197005152007011038

Pembimbing II



**Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag**  
NIDN. 2027098802

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN KHALWAT  
MELALUI PATROLI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Januari 2022 M  
16 Jumadil Akhir 1443

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Mnaqasyah Skripsi:

Ketua

**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**

NIP. 197005152007011038

Sekretaris

**Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag**

NIDN. 2027098802

Penguji I

**Husni A. Jalil, M.A**

NIDN. 1301128301

Penguji II

**Zuhul Pasha, M.H**

NIP. 1993302262019031008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Syahreza  
NIM : 170105044  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Yang menerangkan,



Ade Syahreza

## ABSTRAK

Nama : Ade Syahreza  
NIM : 170105044  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Melalui Patroli di kabupaten Aceh Singkil  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag  
Tanggal Munaqasah : 21-07-2023  
Kata Kunci : Peran, Wilatul Hisbah, Pencegahan Khalwat

Khalwat adalah permasalahan yang tertuang kedalam Qanun, Salah satu permasalahan Khalwat yaitu contohnya di Aceh Singkil masih banyak pergaulan-pergaulan yang melanggar syari'at antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, Wilayahul Hisbah (WH) berperan dalam mencegah terjadinya khalwat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pencegahan khalwat dalam Tindakan patrol oleh Wilayahul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil dan apa saja faktor pendukung dan penghambat Wilayahul Hisbah di Kabupaten Acerh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terkait strategi Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil, Wilayahul Hisbah melakukan pengawasan atau patrol di siang dan malam hari. Selain itu juga memberikan sosialisasi yang di tujukan kepada sekolah-sekolah, para pemilik cafe dan masyarakat umum untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat yang melanggar syari'at Islam. Dalam menjalankan tugas wilayahul Hisbah terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam mencegah khalwat. Dari hasil wawancara dengan narasumber faktor pendukungnya antara lain adanya kerja sama dari kepolisian, TNI, kejaksanaan dan Provos kodim Aceh Singkil melalui Razia gabungan dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya anggaran, terbatasnya Sarana dan Prasarana, kurangnya personil, dan minimnya dukungan dari masyarakat.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Melalui Patroli di Kabupaten Aceh Singkil**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan rezeki bapak.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah menyayangi memberikan kasih sayang dan pendidikan sepenuh hati serta kakak dan adik yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Serta ucapan terimakasih kepada sahabat saya Syawaliani, Makhfira, Indah Pramana, Elim Anjaria Sundari, Akmal Syahputa, dan Maisuri almanda yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan besar serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Leting 17 Hukum Tata Negara yang telah mendukung dan memberikan semangat selama perkuliahan berlangsung di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan umumnya dan yang terkait Khususnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2023  
Penulis,

Ade Syahreza

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

### 1. Kosonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			



## 2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.


c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالروضنة:raudāh al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl  
المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ :al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah  
طلحة:Ṭalḥah

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	16
6. Teknik Analisis Data .....	16
7. Pedoman Penulisan .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI FUNGSI DAN WEWENANG WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN KHALWAT .....</b>	<b>18</b>
A. Wilayahul Hisbah .....	18
1. Pengertian Wilayahul Hisbah .....	18
2. Sejarah Wilayahul Hisbah .....	20
3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayahul Hisbah .....	30
B. Khalwat dalam Islam .....	34
1. Pengertian Khalwat .....	34
2. Dasar-dasar Hukum Khalwat .....	35
3. Sebab-sebab Terjadinya Khalwat .....	37

<b>BAB III PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENCEGAH KHALWAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL .....</b>	<b>39</b>
A. Profil Lembaga Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil	39
1. Sejarah Lahirnya Wilayatul Hisbah di Aceh .....	39
2. Visi dan Misi .....	42
3. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil .....	43
B. Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil .....	45
C. Strategi Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil .....	48
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil .....	51
 <b>BAB VI PENUTUP .....</b>	 <b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran-saran .....	59
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>60</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, Aceh salah satu daerah yang diberikan keistimewaan hak oleh Undang-Undang Negara untuk menjalankan dan mengaplikasikan syariat Islam kedalam aktivitas formal maupun informal. Secara formal syari'at Islam di Aceh telah didukung oleh Undang-Undang dan Qanun-Qanun yang bersifat publik. Undang-Undang tersebut diatur pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewah Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Adapun kedua Undang-Undang ini menjadi dasar bagi Aceh dalam menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Yang artinya, segala dimensi baik itu meliputi politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya serta segala kehidupan masyarakat lainnya diatur oleh hukum syariat yang bersumber dari ajaran agama Islam.<sup>1</sup>

Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok syariat Islam. Qanun tersebut dengan memperhatikan Pasal 125 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pertama, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat ini mengatur tentang larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang meliputi: khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan, qadzaf (menuduh

---

<sup>1</sup> Syafridawati, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Videoklip Lagu Aceh ( Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (Vol,1,No,1 : 2017 ), h. 24.

orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), liwath (homo seksual) dan musahaqah (lesbian).<sup>2</sup>

Perumusan kebijakan syariat Islam di Aceh dimulai pada sejak berdirinya Negara Islam Indonesia di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daut Beureueh pada tahun 1953. Sebab berdirinya Negara Islam Indonesia ini dikarenakan oleh adanya kekecewaan yang dirasakan oleh pimpinan, pemuka Agama, serta masyarakat Aceh pada umumnya terhadap sikap dari pemerintahan pusat Indonesia yang membubarkan keberadaan Provinsi Aceh sehingga di ganti menjadi Provinsi Sumatera Timur. Kemudian pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menanggapi kekecewaan tersebut, dengan cara menjaga supaya Aceh tetap menjadi wilayah daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan keistimewaan baik itu di bidang budaya, adat istiadat, pendidikan, serta peraturan masyarakat adat dengan menghormati dan menjunjung tinggi kehormatan rakyat serta budaya Aceh dan agama Islam di Aceh, dan juga berupaya untuk mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Aceh.<sup>3</sup>

Pemerintah telah membentuk suatu badan khusus yang menangani proses pelaksanaan syariat Islam, salah satunya adalah Wilayatul Hisbah (WH) yang telah ada sejak tahun 2004. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 tentang organisasi dan pembentukan Wilayatul Hisbah. Dalam Bab 1 (ketentuan umum) ayat 7, surat keputusan Gubernur Provinsi Aceh tersebut menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang mempunyai tugas sebagai Pembina, pengawas dan melakukan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang syari'at Islam dalam rangka melaksanakan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar. Kemudian

---

<sup>2</sup> Syamsul Bahri, *Wilayatul hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum. Jurnal Syari'ah*, (Vol, X, No, 1 : 2017 ), h. 24-25.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1

dalam Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang kepolisian daerah NAD menentukan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan pengawasan pelaksanaan Amal Am'ruf Nahi Mungkar dan bertugas sebagai polisi khusus. Adapun tugas pokok dari Wilayatul Hisbah ialah melakukan patroli atau menyusuri tempat-tempat sepi dan sunyi yang sering kali disalah gunakan oleh para muda-mudi yang tidak memiliki ikatan sah sesuai syari'at Islam sebagai tempat bermaksiat seperti khalwat atau berdua-duaan dan lain sebagainya. Secara formal aplikasi syari'at Islam di Aceh telah di dukung oleh Undang-Undang dan Qanun-Qanun yang bersifat Publik. Ada 4 Qanun yang diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam, yaitu Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Qhamar (minuman keras) Qanun No. 13 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas).<sup>4</sup>

Wilayatul Hisbah memiliki beberapa dasar hukum yang mengantur nya, diantaranya yaitu, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 BAB 1 Pasal 1 Butir 14 Tentang Hukum Jinayat Menyebutkan Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksaannya syariat Islam. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Pasal 11 disebutkan bahwa penyelenggaraan keistimewaan yang diberikan kepada Aceh didalam undang-undang tersebut dilakukan melalui peraturan daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar adanya otonomi ketika undang-undang No. 44 tahun 1999 diatas sah, dalam Pasal 74 menyebutkan

---

<sup>4</sup> Fithriady & Mohammad Haikal, *Menyoal Revitalisasi Peran Wilayatul Hisbah di Aceh: dari Jinayah ke Muamalah. Jurnal Of Muslim Societies*, (Vol.2, No.2 : 2020), h. 20.



bahwa (1) penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) dengan peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberikan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang yang menetapkan Qanun Provinsi sebagai wadah peraturan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dan menetapkan Mahkamah syar'iyah sebagai pengadilan yang akan melaksanakan syari'at Islam tersebut. PERDA (Qanun) No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam Pasal 20 ayat (1), diberikan perintah kepada Gubernur Aceh untuk membentuk Wilayatul Hisbah. Berdasarkan dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas syari'at Islam di Aceh, dapat diketahui Wilayatul Hisbah memiliki kedudukan yang kuat sebagai pengawas pelaksanaan syari'at Islam, sehingga dalam pelaksanaannya akan melibatkan semua unsur baik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga swasta.<sup>5</sup>

Peran Wilayatul Hisbah bisa berjalan dengan baik ketika pelaksanaannya mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang ada dalam Qanun-Qanun Aceh, Khususnya Qanun tentang pengawasan syari'at Islam. Adapun peran dari Wilayatul Hisbah, di antaranya, Peran Sosialisasi, Peran Pengawasan, dan Peran Pembinaan.

Khalwat adalah salah satu permasalahan yang tertuang kedalam Qanun dan menjadi tugas Wilayatul Hisbah untuk mencegah terjadinya hak tersebut. Menurut bahasa, kata khalwat bersal dari bahasa arab yaitu khulwah dari kata asal khala-yakhlhu yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah khalwat merupakan keadaan seseorang yang menyendiri menjauh dari

---

<sup>5</sup> Abdul Qadir & Kamil Hadi, *Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan*. Jurnal Al-Mursalah. (Vol.3, No.2, : 2017), h. 102.

pandangan orang lain. Istilah khalwat dapat berkonotasi positif dan negatif. Khalwat makna positif yaitu menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat yaitu perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam No. 14 Tahun 2003 Bab 1 Pasal menyatakan bahwa khalwat merupakan perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlain jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan. Akan tetapi khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian seperti di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, di mana laki-laki dan perempuan berasyik-asyik tanpa ikatan pernikahan.<sup>6</sup>

Kabupaten Aceh Singkil merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di ujung Barat Daya Provinsi Aceh, Indonesia. Aceh Singkil adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999. Kabupaten Aceh Singkil juga terdiri dari 11 Kecamatan dan 2 Kecamatan berada di daerah kepulauan yaitu Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan luas wilayah 2. 185,00 Km. Penduduk asli Kabupaten Aceh Singkil adalah Aneuk Jamee dan Haloban, selain dari pada itu dijumpai juga suku Aceh, Minang dan Pakpak. Aceh Singkil juga sering terkenal dengan sebutan Tanah Batuah (tanah keramat), dikarenakan di tanah ini dilahirkan seorang sosok ulama besar sufi yang bernama Syekh Abdurrauf As-

---

<sup>6</sup> Faisal, *Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Islam Futura*, (Vol.13, No.1 : 2013 ), h. 91.

Singkily, beliau adalah seorang ulama besar sufi Aceh yang menyebarkan agama Islam sampai dengan ke Sumatera Barat dan Nusantara pada umumnya.<sup>7</sup>

Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan yang meliputi hal-hal berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan juga sebagai tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera, dan adanya patroli yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, serta tujuan dari adanya lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum dan juga memelihara keutamaan moral serta adab dalam masyarakat. Wilayatul Hisbah sangat berperan penting dalam mencegah kemungkaran atau kemaksiatan dan salah satunya adalah dalam mencegah khalwat. Akan tetapi faktanya di Aceh Singkil, Berdasarkan penelitian awal peneliti menemukan di lapangan bahwa di Kabupaten Aceh Singkil masih banyak di temukan pergaulan-pergaulan yang melanggar syari'at antara laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan di tempat yang sepi dan gelap yang tidak ada ikatan mahram seperti, di warung-warung, café-café, pondok-pondok tempat wisata, pantai, serta penginapan atau hotel-hotel yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, yang mana hal tersebut dapat menjurus kepada perbuatan khalwat sehingga bisa menuju ke perbuatan zina, dan itu merupakan suatu jalan yang buruk, yang mana hal ini diakibatkan peran serta tugas Wilayatul Hisbah untuk melakukan patroli yang seharusnya dilakukan setiap 1 bulan sekali tidak dijalankan dengan semestinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa peran dari WH belum dijalankan sepenuhnya dalam penegakan kasus khalwat di Aceh Singkil, sejauh ini data yang tercatat di lembaga Wilatul hisbah Aceh Singkil berjumlah 30 kasus tentang khalwat pada tahun 2021, tetapi tidak semua di kenakan hukum cambuk, ada beberapa baru di lakukan berupa pembinaan saja.

---

<sup>7</sup> Data BPS 2020, <https://acehsingkilkab.bps.go.id/indikator/23/441/persentase-penduduk-miskin.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

Pada pelaksanaannya dengan adanya peran dari WH, seharusnya diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat secara luas, sehingga mampu mengarah sesuai dengan syari'at Islam kembali. Pada penegakan syari'at Islam sangat diperlukan kesiapan masyarakat serta aparaturnya yang mana dalam hal ini diserahkan kepada institusi Wilayatul Hisbah, sehingga diharapkan tidak ada lagi nantinya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam setiap pelaksanaan syari'at Islam.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Pencegahan Khalwat Melalui Patroli Oleh Wilayatul Hisbah Di Kabupaten Aceh Singkil”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pencegahan khalwat dalam tindakan patroli oleh Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui pencegahan khalwat dalam tindakan patroli oleh Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di kabupaten Aceh Singkil.

### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian Penelitian Terdahulu adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Penulis

menemukan beberapa karya penulisan skripsi yang pembahasannya hampir sama, salah satunya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syah Putra, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area pada Tahun 2017, dengan Judul: “Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah”. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah pada pelaksanaannya bahwa tugas serta fungsi dari Wilayatul Hisbah sudah dilakukan dengan optimal. Khususnya dalam menjalankan fungsinya untuk meminimalisir pelaku khalwat, yang hal ini ditandai oleh sudah optimalnya Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, pada hasil penelitian ini juga masih ditemukan beberapa hambatan oleh institusi Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya, seperti masih ditemukan masyarakat yang kurang berperan dalam penegakan syariat Islam khususnya pada khalwat, kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana serta pada upaya penegakan syariat Islam lembaga Wilayatul Hisbah masih menghadapi persepsi yang kurang baik dari masyarakat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Fajar Solin, Mahasiswa Program Studi Siyasa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas UIN Sumatera Utara pada Tahun 2018, dengan Judul: “Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Prespektif Masyarakat Desa Belegan Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam)”. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat Kota Subulussalam khususnya di Desa Belegan Mulia masih belum ada usaha-usaha yang dilakukan dalam hal penegakan serta pengawasan hukum syariat Islam, yang mengingat bahwa Wilayatul Hisbah adalah berperan sebagai lembaga yang dibentuk

oleh Pemerintah serta diberikan gaji oleh Pemerintah yang kemudian diberikan wewenang mengawasi berjalannya syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Qadir Handuh Saiman dan Kamil Hadi Dosen Program Studi Ahwa Al-Syaksiyyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan pada Tahun 2017, dengan Judul: “Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan”. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas Wilayatul Hisbah terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, namun sejalan dengan hal tersebut masih ditemukan hambatan pengawasan di lapangan, seperti kurangnya dana dan fasilitas yang dimiliki petugas WH, masih terbatasnya SDM, luasnya wilayah kerja Wilayatul Hisbah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Syariat Islam, serta masih terjadinya penggabungan antara kantor WH dengan Satppol PP dengan tupoksi kerja yang berbeda, sehingga menyebabkan tidak efektifnya kinerja dari Wilayatul Hisbah.
4. Jurnal yang ditulis oleh Samsul Bahri Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: “Wilayatul Hisbah dan Syari’at Islam Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum”. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Syariat Islam di Aceh pada pelaksanaannya mengalami dari masa ke masa, sejalan dengan itu lembaga Wilayatul Hisbah juga mengalami kemajuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemberian fasilitas serta kemudahan kepada lembaga Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugasnya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Thairan Ababil Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2020, dengan Judul: “Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Tentang Khalwat Aceh Barat”. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah implementasi penerepan Qanun No. 14 Tahun 2003 sudah berjalan secara menyeluruh. Serta factor pendukung dalam penerapan peraturan daerah tersebut adalah factor masyarakat yang religius, yang dimana masyarakat taat akan perintah Allah dengan menjalankan apa yang telah diajarkan yaitu dengan menutup aurat, menjaga pandangan, serta tidak bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhramnya, maka hal-hal yang mengarahkan kedalam perbuatan mesum tidak akan pernah terjadi apalagi sampai terjadinya zina.
6. Skripsi yang ditulis oleh Elvi Junisa Mahasiswa Program Studi Ilmu Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sumatera Utara pada Tahun 2019, dengan Judul: “Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)”. Adapun hasil yang diperoleh adalah dengan adanya qanun tentang khalwat yang menjadikan peran Dinas dan keberadaan Dina Syariat Islam dapat diakui di masyarakat sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran syariat Islam khususnya khalwat di Aceh. Namun, masih ditemukan kendala-kendala dalam penegakan pelanggaran khalwat, seperti kurangnya dana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, serta masyarakat masih kurang memahami Qanun khalwat dan masih ditemukan terror atau ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang tidak ada partisipasi dengan lembaga Dinas Syariat Islam.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memakai istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:

1. Peran merupakan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu seseorang yang dimunculkan oleh jabatan tertentu, dengan kata lain peran dapat juga disebut sebagai sebuah kedudukan/status yang ditandai dengan apabila seseorang menjalankan hak serta kewajibannya dengan sesuai, maka seseorang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan.<sup>8</sup> Peran menyangkut dengan fungsi-fungsi yang dikerjakan oleh seseorang ditengah masyarakat. Oleh karena itu, peran menjadi tugas paling utama yang dilaksanakan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Maka, dalam hal ini adapun peran dari Wilayatul Hisbah adalah bagaimana untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan maksud menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara dimulai dari pengawasan serta pembinaan dalam hal mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang dibentuk guna untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Wilayatul Hisbah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas serta fungsi untuk pengawasan, pembinaan, serta melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Syariat Islam untuk rangka melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar serta bertugas untuk mengawasi dalam pelanggaran Qanun Syariat Islam di Aceh.<sup>9</sup> maka,

---

<sup>8</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, Peran Badan Perencanaan Pembangun Daerah Dalam Penyusunan RPJM Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, (Vol, 04, No, 048 : 2018), h. 2.

<sup>9</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, ed 1, Cet, 1, (Banda Aceh: Foundation Plublisher & PeNA Banda Aceh, 2009), h. 29.



dapat dikatakan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai suatu lembaga yang berpengaruh terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran Qanun Syariat Islam.

3. Mencegah merupakan sesuatu cara untuk menahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berupaya untuk mencegah hawa nafsu atau melarang suatu hal yang dianggap tidak baik untuk dilakukan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam pencegahannya Wilayatul Hisbah berupaya untuk mengawasi masyarakat agar tidak terjerumus pada kesalah-kesalahan seperti perbuatan khalwat, yang mana hal ini dapat menuju kepada perbuatan zina dan termasuk kepada perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.
4. Khalwat merupakan suatu jalan yang membuat keliru serta membahayakan baik itu bagi perempuan maupun laki-laki, yang mana harus sama-sama mengetahui aturan pergaulan yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>11</sup> Khalwat juga merupakan keadaan dimana seseorang yang menyendiri dan jauh dari pada pandangan orang lain, ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki yang berduaduan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain. Pada pengertian ini khalwat yang dimaksud yaitu dua orang umat manusia lawan jenis, perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki hubungan kerabat ataupun perkawinan yang berada di ruangan tertutup.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu tata cara yang diambil peneliti untuk mengumpulkan sebuah informasi maupun data, yang kemudian digunakan untuk

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, ed,3, Cet, 3, (Jakarta: Balai Pusat Pustaka, 2005), h. 199.

<sup>11</sup> Irfan, *Khalwat Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar), *Jurnal Perbandingan Mazhab*,( Vol,2, No,1 : 2020), h. 113-114.

diolah serta di analisis secara ilmiah dan sistematis. Berikut beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu:

### 1. Pendekatan Penelitian

Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan Qanun Aceh, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan tersebut yang saling berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi objek penelitian ini.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, atau dapat dikatakan juga dapat menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikan.<sup>13</sup> Artinya dalam setiap penulisan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Sehingga, dalam penulisan laporan kualitatif berisi kutipan-kutipan data/fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan nantinya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah rujukan dimana suatu data diperoleh dan memiliki informasi yang jelas tentang cara mengambil data dan mengelolanya.<sup>14</sup> Berkenaan dengan penelitian penulis yang menggunakan jenis

---

<sup>12</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 44.

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 45.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 139.

penelitian kualitatif, maka mayoritas data yang penulis gunakan bersumber dari perpustakaan, took buku, pusat studi, pusat penelitian dan internet. Adapun pada penelitian ini, penulis membagikannya ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang penulis hadirkan pada penelitian ini yaitu UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun No 14 Tahun 2003 tentang larangan Khalwat, dan PERDA No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam pada Pasal 20 ayat (1) yang kemudian ditetapkan dengan lahirnya UU No.16 Tahun 2006.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data lainnya yang dikumpulkan sebagai data pendukung yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data ini diperoleh melalui kajian pustaka, yaitu dengan membaca, menganalisis dan mengkaji buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi maupun data-data yang bersumber dari laman website, *Skripsi yang ditulis oleh Syah Putra, dengan Judul Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah, Skripsi yang ditulis oleh Rizky Fajar Solin dengan Judul Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Prespektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam), Jurnal yang ditulis oleh Abdul Qadir Handuh Saiman dan Kamil Hadi dengan Judul Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan*, serta termasuk peraturan perundang-undangan tentang peran Wilayatul Hisbah dan larangan khalwat yang kemudian akan disesuaikan

dengan data utama yang dipakai dengan tujuan menghasilkan data yang terperinci serta valid perihal mencegah khalwat tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dilakukan, yang mana hal ini akan menjadi penentu bagaimana untuk mendapatkan data-data yang bersifat nyata dan memiliki kredibilitas dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>15</sup> Dalam menggunakan teknik observasi yang paling penting yaitu dengan menggunakan pengamatan dan ingatan si peneliti. Dengan adanya penelitian dengan menggunakan observasi dapat menjadi gambaran awal terhadap permasalahan yang diangkat dan juga untuk penambahan data penelitian selanjutnya.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>16</sup> Penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, yang mana dalam hal ini peneliti telah menyiapkan pedoman penelitian berbentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis yang dapat memudahkan proses dalam wawancara.

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),h. 70.

<sup>16</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hs. 83.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumentasi dapat berupa bentuk surat, catatan harian, arsip photo, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data pada penelitian ini dapat diketahui dengan cara uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya.
  - b. Transferabilitas, yaitu dapat digeneralisasi atau di transfer kepada konteks yang lain.
  - c. Dependabilitas, yaitu keterulangan.
  - d. Komfirmabilitas, yaitu bisa di konfirmasikan oleh orang lain.
6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>18</sup> Pada tahap analisis data dilakukan sejak awal fokus penelitian dilakukan sampai kepada laporan akhir dari penelitian atau sampai penelitian selesai dilakukan. Artinya, penulis berupaya menguraikan tentang bagaimana peran dari Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil, dengan demikian penulis akan menganalisis secara konseptual dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan normative hukum positif serta hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Saldana, Hamberman dan Miles, *Analisis Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 31.

<sup>18</sup> Helaluddin dan Henki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 123-124.

## 7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulis, agar dapat dipahami permasalahan secara jelas. Oleh karena itu, penulis membaginya ke dalam empat bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu, berisikan pendahuluan yang menyatakan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan latar belakang masalah kemudian rumusan masalah sehingga permasalahan yang akan diteliti atau yang akan dibahas menjadi lebih berfokus. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, adalah pembahasan teoritis mengenai penjelasan tentang pengertian peran, penjelasan tentang Wilayahul Hisbah, pengertian Mencegah, serta konsep tentang khalwat.

Bab tiga, adalah pembahasan yang meliputi hasil penelitian mengenai, bagaimana peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil.

Bab empat, adalah penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, serta termuat saran yang berkenaan dengan peneliti yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **FUNGSI DAN WEWENANG WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN KHALWAT**

#### **A. Wilayahul Hisbah**

##### **1. Pengertian Wilayahul Hisbah**

Secara etimologis, Wilayahul Hisbah berasal dari dua kata, “al-Wilayah yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Wilayahul Hisbah dibentuk dari dua unsur kata, wilayahul bentuk plural (jama’) dari al-waliy dengan multi interpretative (lafadz musytaraq) diantaranya menunjukkan pengertian penguasa, pemegang kewenangan<sup>19</sup>

Sedangkan al-hisbah artinya mengatur, mengurus, dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. hisbah berarti ganjaran, sejumlah harta, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah wilayahul hisbah merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk mengurus pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah di Aceh.<sup>20</sup>

Sedangkan secara terminologis, pengertian hisbah dirumuskan oleh sarjana klasik dan sarjana kontemporer. Sarjana Islam pertama yang merumuskan pengertian hisbah adalah Abu Hasan al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syaizari, Ibn al-Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah. Menurut al-Mawardi, hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan

---

<sup>19</sup> Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar al-Sadir, t.th.). *Lihat juga Tahir Ahmad al-Zawi, Tartib al-Qamus al-Muhit, Juz’ I*, (Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub, 1996), h. 637-638.

<sup>20</sup> Qadir, Abdul & Kamil Hadi. (2017). *Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Al-Mursalah*. Vol.3, No.2.

(tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.<sup>21</sup>

Sementara Ibnu Taimiyah, ahli fiqh Madzhab Hambali menambahkan dalam definisi tersebut kalimat “yang bukan termasuk wewenang penguasa peradilan biasa, dan Wilayah al-Madzalim”. Pernyataan ini mengindikasikan Wilayah Al-Hisbah merupakan jabatan keagamaan yang mencakup, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, dimana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Artinya definisi Wilayah Al-Hisbah tersebut hanya menggambarkan Wilayah Al-Hisbah sebagai tugas pribadi muslim, belum menggambarkan pengertian Wilayah Al-Hisbah sebagai bagian dari kekuasaan peradilan.

Wilayah al-hisbah merupakan suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar ma'ruf apabila jelas-jelas ditinggalkan (zhahara fasaduhu) dan mencegah kemungkaran apabila jelas-jelas dilakukan (zhahara fi'luhu) kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (al-nizham al-'am), kesusilaan (al-adab) dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera dan tujuan adanya lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan adab dalam masyarakat dengan kata lain lembaga ini bertugas untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar.

Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada serta harus diikuti, cara menggunakan dan

---

<sup>21</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III, (Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973) h. 240. Lihat juga Abu Ya'la al-Farra', *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Cet. III, (Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966), h. 284.



menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan Islam.

## **2. Sejarah Wilayatul Hisbah**

Sejarah mencatat bahwa wilayatul hisbah memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan syari'at di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Para penulis kontemporer Islam dan Barat terlibat pertentangan pendapat tentang apakah konsep Al-Hisbah murni berasal dari peradaban Islam atau pengaruh peradaban lain. Mereka juga mempertanyakan sejak kapan konsep Al-Hisbah dilembagakan secara resmi dalam pemerintahan Islam. Kedua hal ini merupakan permasalahan mendasar berkaitan dengan keberadaan lembaga Wilayatul Hisbah dalam peradaban Islam. Sebagai sebuah konsep pengawasan yang bernafaskan Islam, Al-Hisbah muncul seiring dengan perkembangan Islam. Namun kritik terhadap orisinalitas konsep ini kerap dilontarkan oleh para penulis Barat. Mereka mengatakan bahwa konsep Al-Hisbah tidak murni digali dari ajaran Islam, tetapi merupakan serapan dari konsep pengawasan pasar yang terdapat dalam peradaban Yunani, Byzantium, Persia dan peradaban Yahudi, yang nota bene adalah peradaban yang telah jauh mendahului peradaban Islam.

Tetapi konsep Al-Hisbah dipengaruhi peradaban-peradaban tersebut, dibantah oleh penulis-penulis Islam seperti Rasyad, Abbas Ma'tuq, Musa al-Husaini, al-Baz al-'Arini, Auni bin Haji Abdullah. Lembaga Al-Hisbah adalah konsep yang murni digali dari prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam ajaran Islam. Para penulis Islam tersebut menyatakan bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa konsep Al-Hisbah dirintis oleh Nabi, meskipun pada masa Nabi literatur Al-Hisbah belum dikenal.

Dalam sejarah Islam, hirarki struktural Wilayat Al-Hisbah berada di bawah lembaga peradilan. Wilayat Al-Hisbah bersama dengan Wilayatul Qadha dan Wilayatul Madzalim berada dibawah Qadhi Al-Qudhah (Hakim Agung).

Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas serta wewenang.

Wilayatul qadhi adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, wilayatul madzalim adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan Wilayat Al-Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan amar ma'ruf nahi munkar secara umum.

Hisbah dikaji dengan berbagai pendekatan. Kajian hisbah terdapat dalam kitab-kitab ilmu kalam, ilmu dakwah, dan sebagainya. Al-Mawardi dan Al-Farra' mengkaji hisbah dengan pendekatan ketatanegaraan Islam, Al-Saqati menggunakan pendekatan muamalah, Al-Ghazali menggunakan pendekatan fiqh dan akhlaq, Ibn Taymiyyah menggunakan pendekatan ilmu ekonomi Islam, dan Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah menggunakan pendekatan politik. Pilihan terhadap pendekatan-pendekatan sesuai dengan konteks sosial politik dan tujuan penulisan masing-masing penulis. Mereka hidup pada periode yang berbeda-beda dan konteks sosial politik yang berbeda sehingga mempengaruhi pandangan-pandangan mereka. Mereka hidup di pusat-pusat peradaban Islam, yakni di Tanah Arab, Andalusia, Afrika Utara, Persia, Turki, dan India. Motif penulisan hisbah juga berbeda, sebagian ditulis atas permintaan Khalifah atau Sultan, dan ada pula yang ditulis berdasarkan motivasi pribadi penulisnya akan pentingnya kajian mendalam tentang institusi hisbah. Berikut akan diuraikan sekilas tentang pokok-pokok pikiran para pengkaji hisbah awal dalam karyanya masing-masing.

#### 1. Al-Mawardi

Pemikiran Al-Mawardi tentang konsep hisbah terdapat dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa Al-Wilayah Al-Diniyyah (Ilmu

Tata Negara dan Kekuasaan Keagamaan). Al-Mawardi mendefinisikan hisbah identik dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri, dia hanya menambahkan kalimat “jika secara nyata ditinggalkan” (dalam hal kebaikan) dan “jika secara nyata dilakukan” (dalam hal kemungkaran). Artinya objek hisbah adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Terhadap perbuatan mengabaikan kebaikan dan melakukan pelanggaran yang tidak tampak, maka bukan menjadi tugas muhtasib, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang melarang mencari-cari kesalahan orang lain.<sup>22</sup>

Menurut Al-Mawardi, tugas hisbah dilaksanakan muhtasib. Selain muhtasib, hisbah juga dilakukan oleh mutatawwi' (relawan). Muhtasib termasuk hakim yang menangani perkara pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan. Wilayatul Hisbah disebut dengan pengadilan di tempat (trial on the spot). Metode peradilannya juga berbeda dengan hakim biasa atau hakim luar biasa (qadi al-mazalim). Al-Mawardi membagi tugas-tugas Hisbah menjadi dua tugas pokok, pertama amar ma'ruf (menganjurkan kebajikan) dan kedua nahi munkar (mencegah kemungkaran). Amar ma'ruf dibagi menjadi tiga kategori: pertama, yang berhubungan dengan hak-hak Allah; kedua, yang berhubungan dengan hak-hak manusia, dan ketiga ialah campuran antara hak Allah dan hak manusia. Demikian pula dengan nahi munkar juga dibagi menurut kategori tersebut.

## 2. Al-Saqati

Pemikiran Al-Saqati tentang hisbah terdapat dalam karyanya yang khusus mengkaji tentang hisbah yang berjudul *Fi Adab al-Hisbah*

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an Surat *Al-Hujurat* ayat, 12.

(Etika Pengawasan). Al-Saqati juga menganggap fungsi dan tugas Wilayatul Hisbah merupakan pertengahan antara fungsi dan tugas Wilayat al-Qada' dan Wilayat Al-Mazalim. Bahkan ia menekankan perlunya kerjasama ketiga lembaga ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Al-Saqati menekankan pentingnya hisbah dalam kegiatan perdagangan di pasar. Dalam menentukan kegiatan muamalah apa saja yang harus diawasi, Al-Saqati berpegang kepada Hadis-hadis Nabi tentang bisnis yang terlarang. Nabi juga menyerukan pedagang untuk jujur dalam timbangan, sukatan, takaran, dan segala alat ukur lainnya. Nabi melarang adanya upaya penimbunan barang untuk mengeruk keuntungan.<sup>23</sup>

### 3. Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali tentang hisbah terdapat dalam kitab karya besarnya Ihya 'Ulum Al-Din. Tujuan hisbah adalah amar ma'ruf nahi munkar untuk melindungi hak-hak Allah. Rukun hisbah menurut Al-Ghazali adalah:

- 1) Muhtasib (petugas hisbah);
- 2) Muhtasab Fih (perbuatan yang menjadi objek hisbah);
- 3) Muhtasab 'Alaih (pelaku yang ditujukan kepadanya hisbah); dan
- 4) Ihtisab (bentuk-bentuk hisbah).

Al-Ghazali juga menetapkan syarat bagi masing-masing rukun tersebut. Al-Ghazali membagi obyek pengawasan menjadi beberapa bentuk:

- 1) kemungkar di masjid;
- 2) kemungkar di pasar
- 3) kemungkar di jalan;

---

<sup>23</sup> bid..., h. 20.

- 4) kemungkarannya di tempat pemandian umum;
- 5) kemungkarannya dalam pesta; dan
- 6) kemungkarannya umum lain seperti kewajiban memperbaiki diri sendiri kemudian orang lain.

#### 4. Ibn Taymiyyah

Pemikiran Ibn Taymiyyah tentang hisbah terdapat dalam karya khususnya tentang ini, yakni kitab *Al-Hisbah fi Al-Islam aw Wazifat Al-Hukumah al-Islamiyyah* (Hisbah dalam Islam atau Administrasi Negara Islam). Bentuk lembaga hisbah sendiri menurut Ibn Taymiyyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan ijthadi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat. Dan muhtasib yang diangkat untuk melaksanakan tugas hisbah haruslah figur yang amanah, bijaksana, adil, dan taat kepada Allah dan Rasul.<sup>24</sup>

Ibn Taymiyyah menekankan empat hal yang harus dilakukan oleh muhtasib yaitu menyekat penindasan, mengontrol harga barang, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, dan mengontrol sistem upah pekerja. Bidang tugas muhtasib adalah menyeru orang untuk melaksanakan shalat, menghukum yang tidak melaksanakannya, serta mengawasi kegiatan imam dan muazin. Jika dia tidak mampu melakukan tugasnya, muhtasib boleh meminta bantuan kepada hakim atau lembaga lain.

Dari pemikiran sarjana-sarjana klasik di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa konsep hisbah telah ada sejak masa Nabi. Kemudian konsep ini dimatangkan secara teoritis oleh para sarjana Islam seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan lain-lain. Mereka mengkaji konsep hisbah dengan

---

<sup>24</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah...*, h. 8.

berbagai pendekatan keilmuan. Sebagai kajian akademik yang bersifat teoritis, tentu saja konsep mereka bersifat idealistik, yang mana seharusnya lembaga hisbah diberikan kedudukan dan kewenangan yang tinggi dalam sistem pemerintahan Islam.

Untuk mengetahui bagaimana kelembagaan konsep hisbah dalam sistem pemerintahan Islam, berikut akan diuraikan lima periode pertama pemerintahan Islam yang memiliki pengaruh besar bagi peradaban Islam secara keseluruhan. Periode-periode tersebut adalah periode pemerintahan Nabi, Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, dan Turki Usmani.

#### 1. Masa Nabi

Para pengkaji sejarah sepakat bahwa administrasi pemerintahan Islam telah ada sejak masa Nabi. Negara Islam yang dibentuk pada masa Nabi disebut dengan Negara Madinah. Ada empat syarat yang telah dipenuhi sehingga pemerintahan Islam di Madinah layak disebut sebagai negara, yaitu adanya: wilayah, pemerintah, rakyat, dan undang-undang. Wilayah negara Madinah adalah daerah Yatsrib dan sekitarnya, dan pemerintahnya dipimpin langsung oleh Nabi.<sup>25</sup>

Menurut Muhammad Tahir Azhari, Nabi memperoleh kepemimpinan di Madinah berdasarkan Bay'at 'Aqabah pertama, dan kedua. Kedudukan Nabi ketika memerintah Negara Madinah berdimensi ganda, selain sebagai Rasul juga sebagai kepala negara. Nabi adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara yang memegang tiga

---

<sup>25</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 12.

bentuk kekuasaan (sultah): al-sultah al-tasyri'iyah, al-sultah al qada'iyah, dan al-sultah al-tanfidhiyah.<sup>26</sup>

Dalam banyak masalah Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Lembaga musyawarah ini di kemudian hari menjelma menjadi Ahl al-Hall wa al-'Aqd. Muhtasib pertama yang diangkat Nabi adalah 'Umar ibn Khattab untuk pasar Madinah, dan Sa'id ibn al-'As ibn 'Umayyah untuk pasar Mekkah. Dapat dikatakan bahwa kedudukan muhtasib ketika itu setara dengan pejabat yang diangkat Nabi untuk tugas lain seperti panglima perang, amir, dan lain-lain.

## 2. Masa Khulafaurrasyidin

Pada masa Abu Bakar, sistem pemerintahan masih melanjutkan Nabi. Munawir Syadzali mengatakan bahwa pada masa Abu Bakar kekuasaan masih "terpusat" di tangan khalifah. Terobosan yang signifikan terjadi pada masa Umar yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga: al-sultah al-tasyri'iyah (legislatif) dipegang oleh Abu Bakar, al-sultah al-qada'iyah (yudikatif), dan al-sultah altanfidhiyah (eksekutif) dipegang oleh Umar sendiri dibantu oleh diwan-diwan. Dan al-sultah al-qada'iyah (yudikatif) dipegang oleh Ali bin Abi Talib. Untuk hakim daerah, Umar mengangkat Abu Darda' di Mekkah, Syurayh untuk Basrah, Abu Musa al-Asy'ari untuk Kufah, dan 'Uthman ibn Qays ibn Abi al-'As untuk Mesir. Umar mengangkat Sa'ib Ibn Yazid dan 'Abd Allah Ibn 'Utbah sebagai muhtasib di Madinah.<sup>27</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, muhtasib dibantu oleh diwan al-ahdath (Departemen Kepolisian) yang tugas utamanya adalah menjaga keamanan. 'Umar sendiri sering melakukan pengawasan secara

---

<sup>26</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. I, (Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press), 1991), h. 16-17.

<sup>27</sup> Ibid..., h. 60.

langsung. Tugas muhtasib adalah mengawasi pasar dan ketertiban umum. Pada masa Usman bin Affan (23-35 H/644-656 M), jabatan muhtasib dipercayakan kepada al-Harith Ibn al-'As. Pada masa Ali bin Abi Talib (35-40 H/656-661 M), selain dia sendiri yang melaksanakan tugas tersebut, Ali juga mengangkat 'Awrad Ibn Sa'd sebagai muhtasib. Kebiasaan yang sama pernah dipraktekkan oleh Ali di Kufah ketika dia pindah dari Madinah.<sup>28</sup>

### 3. Masa Dawlah Bani Umayyah

Pemerintahan Bani 'Umayyah merupakan era baru sistem administrasi Islam. Khalifah Mu'awiyah adalah seorang negarawan dan administrator ulung yang banyak belajar dari sistem administrasi kerajaan Romawi. Ada empat kategori jabatan penting: hajib, katib, amir, dan qadi. Diwan yang dibentuk. Mu'awiyah di tingkat pusat adalah Diwan al-Jund, Diwan al-Khatim, Diwan al-Rasa'il, Diwan al-Kharaj, dan Diwan al-Barid. Khalifah Hisyam mengangkat dua bersaudara, Dawud dan 'Isa ibn 'Ali ibn Abbas sebagai muhtasib di Irak. Bahkan Khalifah al-Walid sering melakukan inspeksi ke pasar Damaskus.<sup>29</sup>

Kedudukan Wilayah Al-Hisbah saat itu adalah sebagai salah satu dari tiga kekuasaan (wilayah) peradilan, dua lainnya adalah Wilayah Al-Qada', dan Wilayah Al-Mazalim. Pemisahan ini berdasarkan kadar berat ringannya beban penyelesaian perkara. Kasus-kasus ringan menjadi kewenangan Wilayah Al-Hisbah; yang lebih serius yang mengandung unsur persengketaan menjadi wewenang Wilayah Al-Qada'. Sedangkan perkara berat atau pelanggaran pejabat negara atau keluarganya menjadi kewenangan Wilayah Al-Mazalim.

---

<sup>28</sup> Auni bin Haji Abdullah, *Hisbah...*, h. 19.

<sup>29</sup> Auni bin Haji Abdullah, *Hisbah...*, h. 19.



#### 4. Masa Bani Abbas

Sistem pemerintahan Dawlah Abbasyiah dibina oleh Khalifah kedua, Abu Ja'far Al-Mansur (754-775 M). Sistem administrasi yang dikembangkan mengacu kepada empat lembaga besar: lembaga khalifah, lembaga wizarah, lembaga hajib, dan lembaga kitabah. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh empat lembaga peradilan, tiga di antaranya sama dengan yang ada pada Dawlah Bani 'Umayyah, yang bertambah adalah Wilayah Al-'Askar (peradilan militer).

Selain mengawasi pasar dan ketertiban umum, muhatasib juga mengawasi produsen bahan makanan dan minuman, pertukangan, perindustrian, dan lain-lain, untuk memastikan produk mereka berkualitas baik. Selain dalam keempat pemerintahan tersebut, maka Wilayatul Hisbah juga terdapat hampir pada semua pemerintahan Islam dalam dawlah/dinasti Islam. Dawlah tersebut antara lain Dawlah Fatimiyah (297-567 H/909-1171 M), Kesultanan Mamluk (1250-1517 M), dan Dinasti Ayyubiyyah (564-650 H/1193-1252 H), Dinasti Murabitun di Afrika Utara (1062-1145 M), Dawlah Syafawiyyah di Persia, dan Kesultanan Mughal di India.<sup>30</sup>

#### 5. Masa Dinasti Turki Usmani dan Kesultanan Mughal

Pada masa Turki Usmani, lembaga hisbah sejajar dengan lembaga-lembaga penting lain. Penguasa Turki Usmani menyusun petunjuk pelaksanaan hisbah berjudul Ihtisab Kanunameleri (untuk pusat), dan Ihtisab Kanunanames (untuk daerah-daerah taklukan). Pejabat muhtasib disebut dengan Ihtisab Nahasi atau Ihtisab Emini. Tugas lembaga ini mengawasi pasar dan prilaku masyarakat, mengawasi organisasi sosial,

---

<sup>30</sup> Yacoob Lev, *State and Society in Fatimid Egypt*, (Leiden: E.J. Brill, 1991), dalam Auni Bin Haji Abdullah, h. 24.

organisasi ekonomi serta mengarahkan perilaku ahl al-zimmi agar tidak bertentangan dengan syarak. Muhtasib juga diberi tugas khusus mengutip pajak perdagangan. Muhtasib yang menangani pajak ini disebut Ihtisab Aghasi, sedangkan stafnya disebut Kol Aghanlari dan Senedli. Pada Kesultanan Mughal di India, muhtasib berkedudukan tinggi; langsung bertanggung jawab kepada Sultan. Lembaga ini tetap bertahan sampai awal abad modern di masa Aurangzeb (1658 M). Lembaga hisbah dibentuk menjadi diwan yang diketuai oleh Muhtasib-‘Askari. Stafnya disebut dengan Ahadith dan Mansabdar.<sup>31</sup>

Dari lima periode pertama pemerintahan Islam, dapat kita lihat bahwa konsep wilayatul hisbah telah ada dan digunakan pada setiap masanya. Dalam hal ini, wilayatul hisbah bukan hal yang baru ditemukan. Pada setiap zamannya, konsep wilayatul hisbah ini semakin dimatangkan dan tetap digunakan sampai saat sekarang ini. Dari masa nabi hingga dinasti atau kesultanan, wilayatul hisbah telah menjadi bagian penting dan mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri.

### **3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah**

Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh Qanun No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam yang berwenang melakukan pengawasan qanun, kemudian Wilayatul Hisbah dikukuhkan dengan dikeluarnya Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya secara utuh.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Stanford Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*, Jilid I, (London: Cambridge University Press, 1976) dalam Auni bin Haji Abdullah, *Hisbah...*, h. 24.

<sup>32</sup> Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Relfeksi 10 tahun Berlakunya Syari’at Islam di Aceh) ( Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), h. 29.

Wilayatul Hisbah melakukan koordinasi dengan Dinas Syari'at Islam berdasarkan surat perintah yang ditujukan melalui Kepala bagian yang kemudian diteruskan kepada kepala kesatuan atau dapat langsung diperintahkan oleh Kepala Dinas kepada kepala kesatuan Wilayatul Hisbah, sehingga sangat tepat dalam penanganan pelanggaran Syari'at Islam. Namun kiprah dan wewenangnya saja yang masih lemah dalam hal penerapan tugas dan fungsinya, karenanya penerapan qanun untuk penegakkan Syari'at Islam dalam masyarakat belum berjalan dengan maksimal.<sup>33</sup>

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. 1 Tahun 2004 tersebut, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam segala aspek kehidupan dapat diterapkan kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum material yakni Qanun No. 11, 12, 13 dan 14 yang merupakan landasan penerapan awal bagi masyarakat Aceh yang diawasi oleh Wilayatul Hisbah selaku badan yang membantu tugas Gubernur dalam penegakkan qanun yang berkenaan dengan Syari'at Islam.

Wilayatul Hisbah memiliki legalitas yang kuat serta mendapat apresiasi besar dari seluruh kalangan, karena tidak terlepas dari pada program khusus pemerintahan daerah yang menginginkan agar Syari'at Islam dapat terlaksana secara kaffah, sehingga dukungan dari pemerintah daerah sangat besar kepada Wilayatul Hisbah yang kemudian badan ini semakin berkiprah dan berfungsi dalam menertibkan pelanggar Syari'at Islam.

fungsi hisbah adalah fungsi yang tidak dapat dihilangkan dari struktur pemerintahan Islam, khususnya dalam sistem penegakan hukum-nya. Meskipun fungsi ini dilekatkan pada organ atau lembaga yang berbeda-beda nomenklaturnya, namun fungsi ini tetap diperlukan. Hal ini karena fungsi hisbah adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip nilai-nilai Islam itu sendiri,

---

<sup>33</sup> Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, h. 30.

sehingga manakala fungsi ini dihilangkan maka identitas ke Islam dalam sistem pemerintahan itu dengan sendirinya hilang. Karakter Islam yang kuat sesungguhnya adalah pada pranatap ranatanya yang mengekspresikan visi ajaran Islam itu sendiri, yaitu penegakan nilai-nilai moral dan kesusilaan (prinsip amar ma'ruf nahi munkar). Hal ini juga mengindikasikan bahwa salah satu karakteristik penegakan hukum dalam Islam adalah penegakan hukum dari bibit (potensi)-nya sampai kepada pemberantasannya (penghukumannya).

Dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 ini disebutkan pengertian Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>34</sup>

a. Tugas

Mengenai tugas Wilayatul Hisbah dalam pasal 4 disebutkan:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraterundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
- 2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.
- 3) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, mustahib perlu memberitahukan halitu kepada Penyidik terdekat atau kepada Keuchik/kepala Gampong dan keluarga;
- 4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam kepada penyidik.

---

<sup>34</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, ed 1, Cet, 1, (Banda Aceh: Foundation Plubisher & PeNA Banda Aceh, 2009), h. 29.

Dari keempat point diatas, dapat dipahami bahwa tugas wilayatul hisbah sangat berkaitan erat dengan semua aspek dan golongan dimasyarakat. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, semua lapisan masyarakat harus ikut serta untuk bekerja sama seperti geuchik/kepala kampung atau keluarga.

b. Fungsi

Fungsi Wilayatul Hisbah adalah mensosialisasikan qanun Syari'at Islam, menegur/menasehati dan melakukan pembinaan terhadap pelanggar Syari'at Islam. Antaranya seperti:

- 1) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara.
- 2) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Menghentikan kegiatanyang patut di duga melanggar peraturan perundang-undangan

Dari keempat point diatas, dapat disimpulkan bahwa wilayatul hisbah adalah garda terdepan apabila terjadi pelanggaran syari'at. Hal ini dikarenakan wilayatul hisbah langsung turun ke lapangan untuk mengawasi dan memberikan pembinaan apabila terdapat pelanggaran hukum.

c. Wewenang

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Wilayatul Hisbah diberi kewenangan yang di atur dalam pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- 2) Menegur, menasehati mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga tela sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Dari uraian di atas terlihat bahwa petugas (pejabat) Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk:

- 1) Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya masksiat atau pelanggaran Syari'at Islam;
- 2) Mencegah orang-orang tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu,  
atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu;
- 3) Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan
- 4) Menghubungi Polisi atau Keuchik (Tuha Peut) Gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun dibidang Syari'at Islam. Setelah ini, dalam Peraturan Gubernur No. 10 tahun 2005 tentang Pelaksanaan hukuman cambuk, yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2005, kepada Wilayatul Hisbah diberikan tugas lain, yaitu menjadi petugas pelaksanaan hukuman cambuk sekiranya diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>35</sup>

Berdasarkan wewenang wilayatul hisbah diatas, dapat disimpulkan bahwa wilayatul hisbah merupakan instansi yang memiliki wewenang yang sangat berkaitan erat dengan polemik di masyarakat khususnya masalah pengawasan aturan keagamaan dan pelanggaran syari'at.

---

<sup>35</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), h. 366.

## **B. Khalwat Dalam Islam**

### **1. Pengertian Khalwat**

Khalwat dalam Kamus Ilmiah Populer ialah mengasingkan diri. Dalam Kamus Dewan mendefinisikan khalwat sebagai perihal perbuatan mengasingkan diri berdua-duaan ditempat yang terpencil atau tersembunyi, oleh lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan pula suami istri sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang sumbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Melayu, khalwat bermaksud perbuatan mengasingkan dan memencilkan diri, duduk seorang diri dan berduaan di dalam keadaan sumbang di tempat yang terpencil diantara laki-laki dan perempuan yang tidak berkahwin.<sup>36</sup>

Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat, akan tetapi Qanun ini telah diganti dengan Qanun terbaru yakni Qanun No. 6 Tahun 2014 Pasal 67 Ayat 1 Adapun bunyinya berisi tentang, apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah atau khalwat, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. khalwat didefinisikan Sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan pernikahan atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan. Khalwat merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam, dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Mutakdir, *Larangan Berkhalwat Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW*, Skripsi diakses pada 13/11/2018.

<sup>37</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari'ya*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011), h. 223.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa khalwat adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menjadi hal yang mendekatkan diri kepada zina, dimana agama Islam melarang dengan tegas perbuatan tersebut karena akan memudharatkan pihak-pihak tertentu.

## 2. Dasar-Dasar hukum khalwat

### a. Al-Qur'an

Islam melarang khalwat karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar pernikahan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32.

Ayat ini juga menjadi dasar penetapan hukum ta'zir bagi pelaku khalwat. Adanya larangan mendekati, berarti sesuai dengan adanya larangan perbuatan khalwat yang terdapat dalam qanun di Aceh.

### b. Hadits

Beberapa hadits Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, seperti:38

Dari Ibnu Abbas r.a sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Al Faruqi Rasulullah saw bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل يخلون رجل  
بامرأة ال ذو محرم (رواه البخاري)

Artinya: “Nabi melarang seorang perempuan berkhalwat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya ditemani oleh muhrim si wanita”. (HR. Bukhari). Di dalam hadits lain Rasulullah menyebutkan, dari ‘Uqubah bin Amir r.a



Sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Al Faruqy Rasulullah saw bersabda:

عن عقبه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار : يت رسول الله، أفرايت الحمو؟ قال الحمو الموت  
(رواه الترمزي)

Artinya: “Janganlah kalian masuk ke tempat wanita. Lalu dari Ansyar bertanya kepada Nabi, bagaimana pendapat kamu dengan al-hamwu (ipar)? Rasulullah menjawab; “Ipar itu maut” (menyendiri dengannya bagaikan bertemu dengan kematian)”. (HR. Tarmizi).

Dalam pandangan fiqh berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang Mukalaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh Syari’at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).

Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam khalwat, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu; dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau sepi.<sup>38</sup>

Sehingga, dapat dikatakan hukum-hukum tentang zina tersebut sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadist, setiap orang yang mengaku

---

<sup>38</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari’yah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011) h. 45.

menyembah Allah Swt. Tentu saja harus menjauhi larangan khalwat. Seorang muslim juga harus memahami hal-hal yang digolongkan atau termasuk ke dalam khalwat, sehingga dapat membentengi dirinya sendiri sebagaimana dikatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya.

### 3. Sebab terjadinya khalwat

- a) Lemahnya iman. Karena keimanan yang sebenarnya jika sudah bersemayam didalam hati, niscaya akan menampakkan pengaruhnya kesemua anggota badan sehingga orang yang menghiasi diri dengannya akan berpegang teguh pada perintah dan larangan Allah. Sementara jika iman sudah melemah, niscaya hal yang buruk terlihat baik dan sebaliknya. Pada akhirnya perbuatan ma'ruf pun menjadi munkar dan perbuatan munkar menjadi ma'ruf.<sup>39</sup>
- b) Minimnya ilmu pengetahuan agama dan tingginya angka kebodohan serta mengecilnya jumlah para ulama yang mengamalkan ilmu mereka, yang menjadi teladan baik bagi masyarakat.<sup>40</sup>
- c) Buruknya pendidikan dan bimbingan serta pengajaran dari ibu bapak dan pihak sekolah. Didikan agama merupakan suatu perkara yang amat penting untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa didikan agama yang mencukupi sudah pasti kehidupan seseorang itu akan pincang. Oleh sebab itu, agama Islam menitik beratkan ibu bapak supaya mendidik anak mereka dengan ajaran Islam.

---

<sup>39</sup> Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, *Mas'uuliyatul Mar-ah Al-Muslimah*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta, Pustaka Imam Syafie, 2005), h. 562.

<sup>40</sup> Ibid..., h. 47.

- d) Keenganan kaum Muslimin untuk berdakwah kejalan Allah serta kemalasan mereka untuk menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Pada akhirnya berbagai kewajiban pun ditinggalkan sementara berbagai larangan dilakukan seenaknya.
- e) Terarahnya pandangan mayoritas ke Eropa. Dalam pandangan mereka, Eropa merupakan contoh ideal dalam hal peradaban dan kemajuan sehingga berusaha meniru peradaban mereka. Hal ini mengakibatkan perbuatan munkar termasuk pergaulan bebas dan khalwat.<sup>41</sup>

Sebab-sebab terjadinya khalwat menjadi faktor yang paling mendasar terjadinya khalwat di kalangan masyarakat, khususnya faktor lemahnya iman. Seorang hamba yang taat dan memiliki hati yang bersih tentu saja dapat membentengi dirinya dari perbuatan buruk serta tercela. Hal ini berbanding terbalik dengan seseorang yang lemah iman, dimana ia tidak mampu menahan diri dari hawa nafsu. Terkadang, hal seperti ini bukan disebabkan karena ketidaktahuan mengenai yang hak dan yang bathil, tetapi hatinya sudah tertutup dan mengabaikan semua larangan Allah seolah-olah menyepelekan hal tersebut.

---

<sup>41</sup> Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, Ibit..., h. 48.

## **BAB TIGA**

### **PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN KHALWAT MELALUI PATROLI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

#### **A. Profil Lembaga Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil**

##### **1. Sejarah berdirinya lembaga wilayatul hisbah di Aceh**

Berdasarkan penegakan ketentuan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang berisi tentang, pemerintah dapat menetapkan kewasannya secara khusus di Provinsi Aceh atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus. Dalam pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah wajib mengikutsertakan Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut diawali dalam undang-undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi daerah istimewa Aceh akan membuka lebar peluang untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh secara kaffah dalam semua sendi kehidupan, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh sendiri mendirikan lembaga yang bertujuan untuk menegakkan hukum Syariat Islam yang disebut dengan Wilayatul Hisbah (WH). Melalui lembaga ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan khalwat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Lembaga Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang Syari'at Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Setiap aparatur Wilayatul Hisbah disebut dengan Muhtasib. Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan kembali institusi keIslaman yang nyaris punah ini. Untuk Aceh sendiri hirarki struktural lembaga Wilayatul Hisbah berada di bawah dinas Syariat Islam. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat.

Posisinya yang sangat penting dalam dinas Syari'at Islam dan sangat berpengaruh dalam menghalangi perbuatan khalwat yang melanggar syariat Islam di Aceh. Secara formalistic/legalistic aplikasi syari'at Islam di Aceh telah didukung oleh undang-undang dan qanun-qanun yang bersifat publik. Ada 4 Qanun yang diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Syaria't Islam salah satunya adalah Qanun nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat. Kemudian diganti dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Pasal 67 Ayat 1. Adapun bunyinya berisi tentang, apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah atau khalwat, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 11 Kecamatan, di mana salah satunya adalah Kecamatan Singkil. Kecamatan Singkil merupakan Kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah kasus khalwat setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh bahwa peningkatan kasus khalwat dilihat dari Tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2020 terjaring 172 orang sedangkan di Tahun 2021 yang terjaring sebanyak 200 orang. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Lembaga Wilayatul Hisbah berupaya untuk mengatasi persoalan khalwat tersebut, sebab masalah khalwat adalah masalah yang paling riskan dalam merusak mental masyarakat. Saat ini masalah khalwat sudah menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, seperti banyaknya pergaulan bebas dikalangan remaja dan tingginya angka pernikahan diusia dini.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil terbentuk melalui qanun SOTK kabupaten aceh singkil nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil, dan peraturan bupati nomor 23 tahun 2016 tentang kedudukan susunan

organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah. Satuan polisi parang praja dan wilayatul hisbah kabupaten aceh singkil berada di Jl. Syekh Hamzah Fansuri No. 31 Pulo sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil.

Dalam melaksanakan dan menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh yang telah diberikan keistimewaaan mengeluarkan kebijakan dengan dibentuknya lembaga Wilayatul Hisbah. Lembaga ini berfungsi dalam mengawasi dan menjaga syariat Islam di Provinsi Aceh. Aceh Singkil adalah salah satu daerah di Provinsi Aceh tentunya harus menegakkan Syari'at Islam juga membentuk lembaga Wilayatul Hisbah (WH) ini agar pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 3 tahun 2008 tentang pembentukan kantor/badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menjadi dasar terbentuknya kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil. Pada mulanya berdiri satu kantor satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah di Kecamatan Gunung Meriah, namun dikarenakan pada tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah akan berubah menjadi sebuah dinas, maka kantor yang berada di Kecamatan Gunung Meriah dinonaktifkan. Sehingga pada saat ini semua data berpusat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayataul Hisabah yang berada di Kecamatan Singkil.

Pada Tahun 2010, Wilayatul Hisbah (WH) ini di gabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), WH berada satu naungan dengan Satpol PP. Memang dalam penempatannya tidak harus satu naungan dengan

dinas Syari'at Islam, karna hal tersebut tergantung pada kebijakan dari pemerintah kabupaten/kota di Aceh.<sup>42</sup>

## 2. Visi dan Misi Wilayatul Hisbah

### a. Visi

Satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah memiliki visi yaitu: terwujudnya kedamaian dan keamanan bagi seluruh umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Visi ini diharapkan dapat mendukung visi kepala daerah yaitu : cerdas, sehat dan sejahtera.

### b. Misi

Berikut merupakan misi satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil, yaitu :

- 1) Mewujudkan penyelesaian yang responsif terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan.
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia anggota satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana secara kualitatif dan kuantitatif, maksudnya adalah menciptakan sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun jumlah untuk


---

<sup>42</sup> Hasil Dokumentasi Kantor Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Singkil, Tanggal 12 Okt 2022.

menunjang kegiatan yang menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil.<sup>43</sup>

### 3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil


Adapun struktur organisasi Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil peneliti peroleh melalui hasil dokumentasi, yang peneliti dapatkan dari kantor Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Singkil. Adapun Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:



---

<sup>43</sup> Hasil Dokumentasi Kantor Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Singkil, Tanggal 12 Okt 2022.





## **B. Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil**

Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Aceh Wilayatul Hisbah memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah berbagai pelanggaran-pelanggaran Syari'at, salah satunya pelanggaran Syari'at tentang khalwat. Untuk Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, sebagai mana keputusan bupati tahun 2005 tentang penetapan satuan Wilayatul Hisbah. Penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, fungsi dan pengawasan Syari'at Islam di Aceh Singkil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang berada di lingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil diantaranya ialah kabaq hukum bidang pengawasan Syari'at Islam, humas dan beberapa petinggi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Singkil.

Zulkarnaini, Selaku Bidang Pengawasan Syari'at Islam, Terkait peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat memang sudah menjadi Tupoksi atau porsi Wilayatul Hisbah itu sendiri, seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, terutama dibidang khalwat di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan di siang dan di malam hari untuk mencegah terjadi pelanggaran khalwat. Selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Zulkarnaini, Selaku Bidang Pengawasan Syari'at Islam, Tanggal 12 Okt 2022.

Hasmida, selaku seksi pembinaan dan penyuluhan Syari'at Islam satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisabah aceh singkil mengatakan bahwa peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran yaitu khalwat. Wilayahul Hisbah berupaya menghentikan kegiatan atau perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang khalwat dan menyelesaikan perkara khalwat tersebut melalui rapat adat kampung. Selain itu Wilayahul Hisbah juga harus memberitahu pihak terkait tentang dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana. Wilayahul Hisbah langsung terjun kelapangan yang di anggap rawan terjadinya khalwat, seandainya ada pelaku yang tertangkap langsung di bawa ke kantor untuk di berikan pembinaan kemudian mengajak wali dari pihak yang tertangkap untuk memberikan kesaksian agar perbuatan tersebut tidak akan terulang kembali, kalau terulang maka akan di berikan sanksi hukum sesuai qanun yang berlaku dengan tujuan timbulnya kesadaran untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang lurus yang di ridhai Allah SWT.<sup>45</sup>

Bob Riswandi, Selaku Seksi Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam, juga mengatakan bahwa peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama mencegah khalwat. Jika Wilayahul Hisbah melihat langsung orang yang berbuat khalwat maka akan di tangkap, di proses, kalau yang bisa di bina maka akan di bina, buat pelaporan dan di serahkan kepada penyidik, Wilayahul Hisbah berikan kesaksian bahwa orang tersebut di tangkap sedang berdua-duaan, penyidik menyelidiki kembali setelah diselidiki maka penyidik melimpahkan kepada

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Hasmdida, Selaku Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syari'at Islam, Tanggal 12 Okt 2022.

jaksa jadi jaksa menyelidiki lagi berdasarkan bukti-bukti setelah lengkap bukti-bukti apakah bisa di ajukan kepada pengadilan jika lengkap saksi dan bukti oleh kejaksaan di ajukan kepada mahkamah Syar'iah selanjutnya Mahkamah Sya'riahlah yang memutuskan di cambuk atau tidaknya pelaku khalwat tersebut, berapa kali cambuk, berapa denda kalau penjara berapa lama jadi itu urusan hakim yang memutuskan perkara itu tidak boleh melenceng dari Qanun khalwat, sesuai dengan ketentuan hukumannya.<sup>46</sup>

Syafruddin, Selaku Sub. Bidang Kepegawaian dan Umum, berpendapat bahwa Wilayatul Hisbah telah cukup berperan dalam mencegah khalwat dan juga telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya seperti melakukan sosialisasi, pengawasan, dan juga melakukan patroli setiap minggunya di tempat-tempat yang mencurigakan dan tempat-tempat yang di kawatirkan seperti pondok-pondok yang di anggap rawan akan terjadinya pelanggaran seperti di pantai kampong pulo sarok serta pantai gosong bertepatan di Kecamatan Singkil dan ecamatan Singkil Utara . Jika ada yang tertangkap maka Wilayatul Hisbah akan menasehati dan jika sudah melewati batas maka akan diproses dan di bawa ke kantor Wilayatul Hisbah.<sup>47</sup>

Afrijal, Selaku Bidang Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mengatakan bahwa lembaga Wilayatul Hisbah tersebut sangatlah penting akan tetapi Wilayatul Hisbah dalam menjalankan perannya dan tugasnya masih terbatas pada anggaran, menurutnya Wilayatul Hisbah belum maksimal dalam menjalankan perannya, seperti maksiat di pantai gosong belum bisa

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bob Riswandi Selaku Seksi Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam, Tanggal 13 Okt 2022.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Syafruddin, Selaku Sub. Bidang Kepegawaian dan Umum, Tanggal 13 Okt 2022.

diatasi oleh Wilayatul Hibah tersebut dan harapan beliau Wilatul Hisbah bisa lebih tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian data di atas bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil dapat dikatakan telah menjalankan dengan baik, Wilayatu Hisbah telah melakukan pengawasan di siang maupun di malam hari cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan atau perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut melalui rapat adat kampung. Selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Memberitahu pihak terkait tentang dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana dan selanjutnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama mencegah khalwat tersebut.

### **C. Strategi Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terkait strategi wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singki, berhasil mengumpulkan beberapa data dari hasil wawancara, diantaranya ialah sebagai berikut :

ZL, mengatakan strategi Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat ialah dengan melakukan pengawasan yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam, terutama

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Afrijal, Selaku Bidang Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Tanggal 14 Okt 2022.

tentang khalwat di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan di siang dan di malam hari untuk mencegah terjadi pelanggaran di bidang khalwat.<sup>49</sup>

HD, mengatakan strategi Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat, ialah dengan cara memberikan sosialisasi seperti ceramah, target sosialisasinya di tujukan pada sekolah-sekolah terutama sekali pada anak SMP, SMA, sosialisasi ke warung-warung dan cafe-cafe tempat rawan terjadinya khalwat, mengirimkan surat-surat yang berisikan qanun tentang larangan berbuat khalwat agar pemilik warung dan cafe senantiasa memantau pelanggan yang berduaduaan yang bukan muhrim, agar tidak terjadi perilaku khalwat di warung dan cafe tersebut. Dan juga target sosialisasi selanjutnya ialah kepada masyarakat umum, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Jika masyarakat menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam yaitu khalwat, maka masyarakat harus melaporkan kepada Wilayatul Hisbah agar bisa diberi binaan, nasehat dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

BR, mengatakan untuk di tahun 2022 Wilayatul Hisbah telah berperan aktif di kampung yang ada di kabupaten aceh singkil karena apabila dibandingkan pada Tahun-tahun sebelumnya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran. Dan menurutnya Wilayatul Hisbah juga telah melakukan sosialisasi seperti mengedarkan surat-surat tentang peraturan-peraturan Syari'at Islam kepada tempat yang terindikasi terjadinya pelanggaran seperti cafe, warung yang berada di Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil.<sup>51</sup>

SD, mengatakan strategi yang harus dilakukan Wilayatul Hisbah adalah melakukan patroli rutin, baik di siang dan pada malam hari, paling kurang

---

<sup>49</sup> ZL..., Tanggal 15 Okt 2022.

<sup>50</sup> HD..., Tanggal 15 Okt 2022.

<sup>51</sup> BR..., Tanggal 16 Okt 2022.

seminggu tiga kali, dari Kampung Kilangan Kecamatan Singkil sampai ke Rimo Kecamatan Gunung Meriah, tidak langsung ke desa desa akan tetapi pada tempat-tempat yang di anggap rawan akan terjadinya pelanggaran Syari'at Islam terkait dengan khalwat yaitu di pinggir-pinggir pantai yang ada pondok-pondok dan cafe remang-remang, di hotel-hotel yang di anggap rawan akan terjadinya khalwat, kawasan yang sering Wilayatul Hisbah melakukan patroli adalah di Kec. Singkil dan Kec. Singkil Utara karena dua kecamatan tersebut adalah Kota dari Kabupaten Aceh Singkil yang dianggap rawan terjadinya perbuatan khalwat.<sup>52</sup>

AF, berpendapat bahwa strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah yaitu dengan cara patroli rutin di tempat-tempat yang di anggap rawan akan terjadinya pelanggaran seperti di pantai Pulo Sarok yang ada cafe-cafe, warung-warung kopi, dan pondok-pondok di tepi pantai. ia juga menambahkan, strategi Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat yaitu adanya kerja sama dengan instansi-instansi terkait, bekerja sama dengan pihak, Satpol PP, Dinas Syari'at Islam, Kepolisian, TNI dan sebagainya untuk patroli, dan turun kelapangan dalam mengawasi tempat-tempat yang rawan akan terjadinya perbuatan khalwat. Wilayatul Hisbah juga meminta bantuan dari masyarakat tagar mengawasi dan memantau tempat-tempat yang rawan terjadinya khalwat.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya khalwat dengan melakukan pengawasan atau patroli di siang dan di malam hari. Selain itu juga memberikan sosialisasi yang ditujukan kepada sekolah-sekolah, para pemilik cafe dan masyarakat umum untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat. Dan juga Wilayatul Hisbah dalam menjalankan semua strategi yang di

---

<sup>52</sup> SD..., Tanggal 16 Okt 2022.

<sup>53</sup> AF..., Tanggal 17 Okt 2022.

jalankan di bantu oleh lembaga seperti TNI dan Polri dalam mencegah terjadinya tindakan khalwat.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil**

Dalam menjalankan berbagai tugas pasti terdapat beberapa poin penting yang harus di perhatikan seperti faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari masalah itu sendiri, begitu juga dalam hal mencegah khalwat yang di lakukan oleh Wilayatul Hisbah selama ini. Adapun data yang peneliti dapatkan tentang faktor pendukung dan penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

##### **1. Faktor Pendukung**

ZL, mengatakan bahwa faktor pendukung Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat selama ini adanya bantuan dan kerjasama dari pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim Aceh Singkil melakukan razia gabungan.

ZL, juga menambahkan bahwa faktor pendukung Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat adalah dengan cara bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam hal mengawasi pelanggaran Syari'at Islam di bidang khalwat, dan tokoh masyarakat juga memberitahukan kepada lembaga Wilayatul Hisbah jika di suatu tempat ada terjadinya pelanggaran di bidang khalwat.<sup>54</sup>

Menurut peneliti faktor pendukung Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat ialah karena adanya kesadaran dari pejabat-pejabat daerah setempat terkait pelanggaran Syari'at Islam yang dilakukan oleh para muda-mudi di Kabu[at]en Aceh Singkil tersebut. Sehingga, para satuan TNI dan Polri juga ikut

---

<sup>54</sup> ZL..., Tanggal 17 Okt 2022.



membantu menertibkan pelaksanaan Qanun di Aceh terkait pelanggaran Syari'at termasuk perbuatan khalwat.

Dari beberapa jawaban hasil wawancara dengan narasumber di atas terkait tentang faktor pendukung Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan antara lain adanya kerjasama dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim Aceh Singkil melakukan razia gabungan. Dan juga mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat, dengan cara bekerjasama dalam hal mengawasi Syari'at Islam agar tidak terjadinya pelanggaran Syari'at di tempat-tempat yang di anggap rawan terjadi pelanggaran Syari'at tersebut.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Penghambat Internal

#### 1) Terbatasnya anggaran

HD, berpendapat bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat, kurangnya dana, dana adalah kebutuhan utama untuk membantu kelancaran Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya seperti patroli atau razia, keperluan dana tersebut untuk makan minum ketika Wilayatul Hisbah melakukan patroli dan sosialisasi, jika dana tersebut kurang maka akan hambatan bagi Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya tersebut. Adapun dana tersebut guna untuk membayar gaji honorer Wilayatul Hisbah dalam menjalankan razia atau patroli pada saat menjalankan tugas.<sup>55</sup>

Menurut peneliti, anggaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak mencukupi untuk Wilayatul Hisbah menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum Syari'at di Aceh.

---

<sup>55</sup> HD..., Tanggal 18 Okt 2022.

Seharusnya anggaran yang di anggarkan untuk Wilayatul Hisbah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan agar Wilayatul Hisbah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan semestinya tanpa ada hambatan di masalah anggaran atau keuangan.

2) Terbatasnya sarana dan prasarana

BR, mengatakan bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat yaitu minimnya sarana dan prasarana seperti kendaraan untuk patroli masih sangat kurang, di antaranya seperti mobil patroli Wilayatul Hisbah hanya ada satu unit saja dan sebelumnya ada motor untuk patroli akan tetapi sekarang tidak ada lagi dan sampai sekarang juga belum ada pengadaan sarana tersebut. Sebenarnya sarana dan prasana tersebut adalah hal yang sangat dan paling utama bagi Wilayatul Hisbah, guna untuk kelancaran dalam menjalankan tugasnya seperti patroli rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam di bidang khalwat di Kabupaten Aceh Singkil.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan terkait sarana dan prasarana yang terdapat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Singkil masih sangat minim seperti mobil patroli hanya ada satu unit saja dan itupun kondisinya tidak terlalu bagus lagi dan sering mogok atau rusak, sedangkan motor untuk patroli tidak ada dan sampai sekarang belum ada di ajukan pengadaan untuk membeli motor sehingga hal tersebut mengakibatkan terhambatnya kerja Wilayatul Hisbah untuk melakukan patroli.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> BR..., Tanggal 18 Okt 2022.

<sup>57</sup> Hasil Observasi di Kantor Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 18 Okt 2022.

### 3) Kurangnya personil

SD, menjelaskan bahwa penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat ialah kurangnya personil Wilayatul Hisbah di wilayah Kabupaten Aceh Singkil di sekian banyak Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil kurang lebih ada sekitar 11 Kecamatan, seharusnya tingkat 30 orang lebih anggota Wilayatul Hisbah, akan tetapi di Kabupaten Aceh Singkil hanya ada sekitar 22 personil saja, maka dengan demikian terhambatnya personil Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam di bidang khalwat di Kabupaten Aceh Singkil.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas tentang faktor penghambat internal Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil dapat peneliti simpulkan antara lain adalah kurang dan minimnya dana, kurangnya sarana dan prasarana serta tidak ada terjadi pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian kurangnya personil Wilayatul Hisbah di wilayah Kabupaten Aceh Singkil di sekian banyak Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil ada kurang lebih 11 Kecamatan seharusnya tingkat personil ada 30 orang lebih anggota Wilayatul Hisbah yang ada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, akan tetapi di Kabupaten Aceh Singkil hanya ada 22 personil Wilayatul Hisbah yang menyebabkan terhambatnya tugas dari Wilayatul Hisbah tersebut pada saat ingin menjalankan tugasnya.

---

<sup>58</sup>SD..., Tanggal 19 Okt 2022.

b. Penghambat Eksternal

ZL, mengatakan bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat adalah kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya seperti terkait penegakkan Syari'at Islam. Adanya sebagian dari masyarakat yang enggan melaporkan kepada Wilayatul Hisbah bahwa di suatu tempat ada terjadi pelanggaran khalwat karena adanya rasa ketakutan seperti kurangnya bukti dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

HD, juga mengatakan bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat ialah tidak semua masyarakat menyadari seberapa pentingnya menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dilarang dalam Agama Islam. Masyarakat menganggap bahwa tugas untuk menegakkan Syari'at Islam hanyalah tugas Wilayatul Hisbah semata akan tetapi pada kenyataannya tugas untuk mencegah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugas untuk semua manusia yang beragama Islam tanpa terkecuali.<sup>60</sup>

BR, mengatakan bahwa masih banyak orang-orang atau masyarakat sendiri yang menyalah gunakan tempat usaha atau cafe-cafe tempat usahanya yang dibuka sampai larut malam dan menerima pasangan non muhrim untuk singgah dan berkunjung di cafe-cafe tempat usaha tersebut dan juga kurangnya pencahayaan atau lampu pada cafe-cafe masyarakat yang berada di tepi pantai yang

---

<sup>59</sup> ZL..., Tanggal 19 Okt 2022.

<sup>60</sup> HD..., Tanggal 20 Okt 2022.

mendukung terjadinya khalwat di antara pasangan yang bukan muhrim tersebut.<sup>61</sup>

Dari uraian di atas tentang faktor penghambat eksternal Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan antara lain ialah, minimnya dukungan dari masyarakat seperti terkait penegakkan Syari'at Islam. Adanya sebagian dari masyarakat yang enggan melaporkan kepada Wilayatul Hisbah bahwa di suatu tempat ada terjadi pelanggaran khalwat karena adanya rasa ketakutan seperti kurangnya bukti. Serta adanya kesengajaan dari masyarakat sendiri yang membuat tempat usaha seperti cafe-cafe yang berada di pinggir pantai sampai larut malam dan minimnya pencahayaan di cafe-cafe tersebut dan masih menerima pelanggan pasangan muda mudi yang bukan muhrim dan pada akhirnya dapat memancing terjadinya perbuatan khalwat yang melanggar aturan Syari'at Islam yang terdapat dalam peraturan Qanun di Aceh serta melanggar aturan dan larangan di dalam Agama Islam.

---

<sup>61</sup> BR..., Tanggal 20 Okt 2022.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam pencegahan khalwat di kabupaten Aceh Singkil, diperkuat dengan data-data yang diperoleh, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, terutama dibidang khalwat di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan di siang dan di malam hari. Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran yaitu khalwat. Wilayatul Hisbah berupaya menghentikan kegiatan atau perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang khalwat dan menyelesaikan perkara khalwat tersebut melalui rapat adat kampung.
2. Adapun strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat, ialah dengan cara memberikan sosialisasi seperti ceramah, target sosialisasinya di tujukan pada sekolah-sekolah terutama sekali pada anak SMP, SMA, sosialisasi ke warung-warung dan cafe-cafe tempat rawan terjadinya khalwat, mengirimkan surat-surat yang berisikan qanun tentang larangan berbuat khalwat agar pemilik warung dan cafe senantiasa memantau pelanggan yang berdua-duaan yang bukan muhrim, agar tidak terjadi perilaku khalwat di warung dan cafe tersebut. Dan juga target sosialisasi selanjutnya ialah kepada masyarakat umum,

- agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam.
3. Peran Wilayatul Hisbah ini, tentunya juga memiliki faktor pendukung dan penghambat, diantaranya:

- a. Faktor pendukung

Wilayatul Hisbah bekerja sama dengan Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim Aceh Singkil Ketika melakukan pencegahan seperti Razia gabungan. Tidak hanya itu, wilayatul hisbah juga mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat, sehingga pengawasan dalam terjadinya pelanggaran syari'at Islam lebih ketat.

- b. Faktor penghambat

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan pada peran Wilayatul Hisbah Ketika melakukan pencegahan khalwat. Pertama ialah faktor penghambat internal berupa terbatasnya anggaran, kurangnya personil, terbatasnya sarana dan prasarana. Kedua ialah faktor penghambat eksternal seperti adanya sebagian dari masyarakat yang enggan melaporkan kepada Wilayatul Hisbah bahwa di suatu tempat ada terjadi pelanggaran khalwat karena adanya rasa ketakutan seperti kurangnya bukti. Serta adanya kesengajaan dari masyarakat sendiri yang membuat tempat usaha seperti cafe-cafe yang berada di pinggir pantai sampai larut malam yang dapat memancing terjadinya perbuatan khalwat yang melanggar aturan Syari'at Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi satuan Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Singkil, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan yang bersifat membangun sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan perannya dalam masyarakat.

2. Bagi pemerintah, peneliti menyarankan dapat memberikan andil yang besar kepada Lembaga Wilayatul Hisbah, sehingga akan mengurangi faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan khalwat di kabupaten Aceh Singkil, seperti melengkapi sarana dan prasarana.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Hasanuddin Yusuf. (2009). *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, ed 1, Cet, 1. Banda Aceh: Foundation Publisher & PeNA Banda Aceh.
- Azhary, Muhammad Tahir. (1992). *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al Faruqy, Ahmad Al Faruqy (2011). *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah. (2005). *Mas'uuliyatul Mar-ah Al-Muslimah*, Penerjemah M. AbdulGhoffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafie.
- Abu Bakar, Al Yasa'. (2006). *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Al-Mawardi. (1996). *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III, (Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973) h. 240. Lihat juga Abu Ya'la al-Farra', *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Cet. III, (Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi).
- Bahri, Syamsul. (2017). *Wilayahul hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*. *Jurnal Syari'ah*. Vol. X, No. 1.
- Daerah Dalam Penyusunan RPJM Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 04, No. 048.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, ed. 3, Cet, 3. Jakarta: Balai Pusat Pustaka.
- Data BPS 2020, <https://acehsingkilkab.bps.go.id/indikator/23/441/persentase-penduduk-miskin.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.
- Fithriady & Mohammad Haikal. (2020). *Menyoal Revitalisasi Peran Wilayahul Hisbah di Aceh: dari Jinayah ke Muamalah*. *Jurnal Of Muslim Societies*. Vol. 2, No. 2.
- Faisal. (2013). *Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Aceh Besar*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 13, No. 1.
- Helaluddin dan Henki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Irfan. (2020). *Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)*. *Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 2, No. 1.

- Ibn Manzur. (1996). *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Sadir, t.th.). Lihat juga Tahir Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhit, Juz’ I*, (Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub).
- Khairani. (2014). *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (Relfeksi 10 Tahun Berlakunya Syari’at Islam di Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry.
- Lantaeda, Syaron Brigitte dkk. (2018). *Peran Badan Perencanaan Pembangun*.
- Lev, Yacoob. (1991). *State and Society in Fatimid Egypt*. Leiden: E.J. Brill. Dalam Auni Bin Haji Abdullah.
- Mutakdir, Larangan Berkhalwat Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, Skripsi diakses pada 13 November 2018.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Saldana, Hamberman dan Miles. (2014). *Analisis Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sjadzali, Munawir. (1991). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Cet. I*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Qadir, Abdul & Kamil Hadi. (2017). *Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan*. *Jurnal Al-Mursalah*. Vol.3, No.2.
- Hasil Dokumentasi Kantor Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Singkil, Tanggal 12 Okt 2022.
- Hasil Wawancara dengan Bapak, Zulkarnaini, SE, Selaku Bidang Pengawasan Syari’at Islam, Tanggal 12 Okt 2022.
- Hasil Wawancara dengan Ibu, Hasmida, S.Ag, Selaku Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syari’at Islam, Tanggal 12 Okt 2022.
- Hasil Wawancara dengan Bapak, Bob Riswandi, SE, Ak, Selaku Seksi Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Syari’at Islam, Tanggal 13 Okt 2022.
- Hasil Wawancara dengan Bapak, Syafruddin, SE, Selaku Sub. Bidang Kepegawaian dan Umum, Tanggal 13 Okt 2022.
- Hasil Wawancara dengan Bapak, Afrijal, SE, Selaku Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Tanggal 14 Okt 2022.

Hasil Observasi di Kantor Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 18 Okt 2022.



**DOKUMENTASI PENELITIAN**

